

**KAJIAN TERHADAP PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI
TENTANG HAK ḤADĀNAH KARENA ISTERI MURTAD DAN
RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DI INDONESIA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AHMAD ATAS MUHROF

NIM. 0135 0935

PEMBIMBING :

- 1. DRS. ABD. HALIM, M.HUM.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.AG, M.AG.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005 M / 1425 H**

ABSTRAK

Islam melarang seorang pria muslim kawin dengan wanita non muslim. Perkawinan tersebut dilarang secara mutlak. Jika dalam suatu perkawinan isteri murtad, maka putuslah ikatan perkawinannya. Salah satu contoh dalam masalah ini adalah perkara Pengadilan Agama Sleman Putusan Nomor 26/Pdt.G/1995/PA.Smn yang menyebutkan, bahwasanya permasalahan dalam perkara, dimulai bahwa sebelum menikah termohon (isteri) beragama katolik dan sesudah menikah menganut agama Islam dan ternyata ia kembali kepada agama katolik lagi. Sejak kejadian itu, keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga terjadilah perceraian dan termohon meninggalkan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga.

Murtadnya isteri erat sekali kaitannya dengan pemeliharaan anaknya (*ḥaḍānah*) setelah keduanya bercerai. Dalam hal ini, terdapat semacam sengketa kewenangan tentang bolehkah isteri melaksanakan pemeliharaan berupa pengasuhan terhadap anaknya.

Mayoritas ulama membolehkan isteri kafir melakukan *ḥaḍānah*, dengan alasan karena ibu mempunyai kasih sayang yang lebih kepada anaknya, akan tetapi Yusuf al-Qaradawi berbeda pendapat dengan para ulama, beliau berpendapat bahwa menghukumi seorang isteri menjadi murtad adalah penting karena dengan murtadnya isteri tersebut, maka mengakibatkan terputusnya hubungan dengan keluarga dan masyarakat, misalnya dalam hak kewarisan dan hak *ḥaḍānah*, sampai-sampai seorang muslim tidak halal berada di bawah perlindungan ibu yang kafir. Demikian juga anak-anaknya, mereka tidak bisa lagi dibiarkan di bawah asuhannya.

Dari pemaparan di atas, skripsi ini memuat pokok masalah, yakni bagaimana argumentasi pandangan Yusuf al-Qaradawi terhadap hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad serta bagaimana relevansinya dengan Kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Dari pokok masalah tersebut, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan dalil atau kaidah *uṣūl fiqh* yang menjadi pedoman perilaku manusia. Dengan kata lain penyusun akan mencoba menemukan hukum berdasarkan dalil atau kaidah *uṣūl fiqh* yang berlaku dari hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad itu sendiri.

Dari pembahasan yang dilakukan, penyusun mempunyai kesimpulan; bahwa Yusuf al-Qaradawi melarang seorang isteri yang murtad melakukan *ḥaḍānah* walaupun dia mempunyai rasa kasih sayang yang lebih. Hal ini merujuk kepada pendapat jumhur ulama yang menggunakan dalil-dalil *qaṭ'i*, dan juga menggunakan kaidah *uṣūl fiqh saddu ḍarā'i*, yaitu dengan mencegah terjadinya bahaya terhadap agama anak yang diasuhnya. Dalam hal ini terdapat relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal penetapan hukumnya yang menggunakan kaidah *uṣūl fiqh saddu ḍarā'i* (mencegah dari bahaya), yaitu melarang isteri yang murtad melakukan pemeliharaan anak, karena membahayakan keselamatan agama anak. Seperti tersebut dalam pasal 156 huruf c yang mensyaratkan bagi pemegang *ḥaḍānah* harus bisa menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak atau dalam hal ini disebut akidah atau agama anak.

Menurut jumhur ulama, yang berhak mengasuh anak apabila isteri murtad adalah kerabat perempuan terdekat dari isteri yang beragama Islam, namun apabila tidak ada yang beragama Islam diserahkan kepada suami atau ayah dari anak tersebut dan seterusnya kepada kerabat terdekat dari suami yang beragama Islam.

DRS. ABD. HALIM, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Ahmad Atas Muhrof

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ahmad Atas Muhrof

NIM : 01350935-00

Judul : "Kajian terhadap Pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang Hak Ḥaḍānah Karena Isteri Murtad dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Aḥwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'aliakum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Rajab 1426 H

18 Agustus 2005 M

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP: 150242804

Gusnam Haris S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Ahmad Atas Muhrof

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ahmad Atas Muhrof

NIM : 01350935-00

Judul : "Kajian terhadap Pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang Hak Ḥaḍānah Karena Isteri Murtad dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1426 H

20 Agustus 2005 M

Pembimbing II



Gusnam Haris S.Ag, M.Ag

NIP: 150289263

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang *Ḥadānah*.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin dalam pemilihan judul skripsi ini.

3. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum. dan Bapak Gusnam Haris S.Ag, M.Ag selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Agus Moch. Najib, M.Ag. selaku penasehat akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan.
5. Bapak dan Ibu sebagai orang tuaku, Kakak-kakak dan Adik-adik tercinta yang senantiasa memberi dukungan baik moral spritual maupun materi. Serta teman-teman yang telah begitu banyak meluangkan waktu guna membantu penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan jerih payah dan amal baik mereka semua bernilai ibadah, sehingga mendapat pahala dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir 1426 H
27 Juli 2005 M

Penyusun



Ahmad Atas Muhrof

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	-ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عده	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>

IV. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
فعل	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
فعل		ditulis	<i>zūkira</i>
فعل	Dammah	ditulis	<i>u</i>
فعل		ditulis	<i>yāzhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تسمى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بلكم	ditulis	<i>baikam</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قون	ditulis	<i>qau</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>u'antum</i>
اُددت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	<i>la'in syakartun</i>
---------------------------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زَوْجِي الْفُرْقَانِ	Ditulis	<i>zawī al-furqān</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ḤAḌĀNAH DAN MURTAD SERTA PENDAPAT ULAMA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ḤAḌĀNAH KARENA ISTERI MURTAD	
A. Tinjauan Umum tentang Ḥaḍānah.....	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Ḥaḍānah.....	18
a. Pengertian Ḥaḍānah.....	18

b. Dasar Hukum Ḥaḍānah.....	22
2. Orang-Orang yang Berhak Mengasuh	26
3. Syarat-Syarat Pemelihara Anak.....	29
4. Biaya, Masa Pengasuhan dan Hak Khiyar Anak	33
B. Tinjauan Umum tentang Murtad.....	38
1. Pengertian Murtad dan Dasar Hukumnya	38
a. Pengertian Murtad.....	38
b. Dasar Hukum Murtad.....	40
2. Unsur-Unsur Murtad dan Syarat-Syaratnya	42
a. Unsur-Unsur Murtad	42
b. Syarat-Syarat Murtad.....	43
3. Pembuktian dan Hukuman Bagi Pelaku Murtad	48
a. Pembuktian terhadap Keriddahan Seseorang.....	48
b. Hukuman bagi Pelaku Riddah.....	49
C. Pendapat Ulama tentang Hak Ḥaḍānah karena Isteri Murtad	54
D. Hak Ḥaḍānah karena Isteri Murtad menurut Kompilasi Hukum Islam	57

BAB III : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI

A. Biografi.....	60
1. Riwayat Hidup Yusuf al-Qaradawi	60
2. Pendidikan.....	60
3. Perjuangan dan Karir.....	63
4. Karya-Karya Yusuf al-Qaradawi.....	69

B. Pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang Orang Murtaḍ	72
1. Fenomena Kemurtadan pada masyarakat Islam	72
2. Sanksi atau Hukuman Orang Murtaḍ	74
C. Pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang Hak Ḥaḍānah karena Isteri Murtaḍ	81
 BAB IV : ANALISIS PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI	
A. Analisis terhadap Dalil yang Dipakai Yusuf al-Qaradawi	84
B. Analisis Relevansi Pandangan Yusuf al-Qaradawi dengan Kompilasi Hukum Islam	87
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	94
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	VII
CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeliharaan anak dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *ḥaḍānah*, berasal dari kata “*al-ḥaḍn*” yang artinya bergabung, tinggal dan memelihara.¹ Ada juga yang mengatakan bahwa *ḥaḍānah* itu berasal dari kata *ḥiḍānu* yang berarti lambung, menurut bahasa juga berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Pada waktu ibu menyusukan anaknya meletakkan anak tersebut di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat ini melindungi dan memelihara anaknya. Jadi yang dimaksud dengan *ḥaḍānah* atau pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.²

Menurut Prof Dr Zakiah Darajat ada beberapa perbedaan antara *ḥaḍānah* dan *tarbiyah*, *ḥaḍānah* sebagai bentuk pemeliharaan terhadap jasmani dan rohani mengandung unsur pendidikan anak, *tarbiyah* adalah pekerjaan profesional yang dapat dilakukan oleh keluarga ataupun orang lain, sedangkan dalam *ḥaḍānah* bukanlah pekerjaan profesional dan dalam pelaksanaannya sedapat mungkin dilakukan oleh keluarga anak.³

¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah (Ibadah Muamalah)*, alih bahasa Zaid Husein al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 341.

² Jamaan Nur, *Fiqh Munākahāi*, cet. ke-1, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 119.

³ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 157-158.

Mengingat betapa pentingnya pemeliharaan terhadap anak, maka putusnya perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban pemeliharaan anak, artinya, ketika terjadi perceraian kedua orang tua berkewajiban melaksanakan pemeliharaan anak.⁴

Perceraian atau putusnya perkawinan di dalam bahasa Arab disebut *talak* yang berarti “melepaskan ikatan”. Yang dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan.⁵

Salah satu penyebab dari perceraian adalah keluarnya isteri dari agama Islam, dimana isteri memeluk agama atau keyakinan yang berbeda dengan suaminya yang beragama Islam, sehingga timbullah perbedaan akidah yang mengakibatkan perceraian.

Drs. H.M. Jandra berpendapat bahwa: adanya kesepadanan dalam perkawinan terutama dalam hal agama, ketakwaan atau akhlak adalah menjadi penentu untuk mewujudkan keluarga bahagia, karena kebahagiaan itu tidak terletak pada aspek lahiriyah, tetapi lebih ditetapkan pada aspek batiniyah, kebahagiaan hati dan ketakwaan seseorang.⁶

Islam melarang seorang pria muslim kawin dengan wanita musyrik, perkawinan tersebut dilarang secara mutlak. Jika dalam suatu perkawinan isteri murtad, maka putuslah ikatan perkawinannya.⁷

⁴ Pasal 41 UU Perkawinan huruf (a).

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islām*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 401.

⁶ M. Jandra, “Kufu dan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Penelitian Agama* (Juni-Agustus, 1992), hlm. 24.

⁷ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghālia Indonesia, 1985), hlm. 72.

Murtadnya isteri menjadikan perbedaan akidah mereka sangat jauh. Hal ini tentunya akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, padahal pada hakekatnya perkawinan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia secara keseluruhan baik menyangkut kebutuhan biologis untuk pemenuhan jasad maupun ruhiyah sebagai manifestasi hamba Allah dalam beribadah kepada-Nya.

Salah satu contoh dalam masalah ini adalah sengketa pada perkara Pengadilan Agama Sleman Putusan Nomor 26/Pdt.G/1995/PA.Smn yang menyebutkan bahwasanya permasalahan dalam perkara dimulai bahwa sebelum menikah termohon (isteri) beragama katolik dan sesudah menikah menganut agama Islam dan ternyata ia kembali kepada agamanya semula yaitu katolik. Sejak kejadian tersebut antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga termohon pulang kerumah orang tuanya di Malang berlangsung 5 (lima) tahun lamanya, dan dalam waktu tersebut termohon meninggalkan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga.⁸

Murtadnya isteri erat sekali kaitannya dengan pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) setelah keduanya bercerai. Kendatipun dalam hal ini terdapat semacam sengketa kewenangan tentang siapakah yang lebih berhak melaksanakan pemeliharaan berupa pengasuhan dan siapakah pula yang berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan.⁹

⁸ Rina Arofah, *Studi terhadap Putusan Perceraian dengan Alasan Murtad*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

⁹ Tentang sengketa kewenangan, dalam rumusan pasal 105 KHI dijelaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun diserahkan kepada ibu sedangkan biaya pemeliharaan diserahkan kepada ayah.

Yusuf al-Qaradawi berpendapat, bahwa memvonis seseorang isteri menjadi murtad adalah penting, karena dengan seseorang isteri itu menjadi murtad, mengakibatkan terputusnya hubungan dengan keluarga dan masyarakat¹⁰ serta hilangnya hak yang dimilikinya, misalnya dalam hal kewarisan dan *ḥadānah*, sampai-sampai seorang muslim tidak halal berada di bawah perlindungan orang kafir. Demikian juga anak-anaknya, mereka tidak bisa lagi dibiarkan di bawah asuhannya. Demikianlah yang telah disepakati oleh ahli fiqh secara mayoritas.¹¹

Dari pandangan Yusuf al-Qaradawi di atas, bahwasanya seorang isteri yang murtad harus diceraikan dan tidak memperoleh hak asuh, akan tetapi ibu mempunyai peran penting dalam pendidikan anak dari segi jasmani maupun rohani, maka pendapat Yusuf al-Qaradawi ini penting untuk dikaji, terutama dalam kehidupan di Indonesia yang masih mengaplikasikan hukum Islam yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebab beliau berpendapat secara terang-terangan melarang isteri murtad melakukan *ḥadānah* dengan menggunakan dasar atau dalil yang jelas dibandingkan ulama lain yang mentolerir dan membolehkan seorang isteri yang kafir melakukan *ḥadānah*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Murtad (Tinjauan Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, alih bahasa Irfan Salim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 64.

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam (Akidah, Ibadah, Akhlak)*, jilid I, alih bahasa Abdus Salam Maykur, (Solo: Intermedia, 2003), hlm. 62.

1. Bagaimana dasar pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad?
2. Bagaimana relevansi pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mencakup dua hal yaitu:

1. Menjelaskan dasar pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad.
2. Menjelaskan relevansi pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad, serta untuk mengetahui relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan kegunaan yang lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembahasan tentang hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun, sejauh ini belum ada buku yang secara khusus membahas hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad oleh Yusuf al-Qaradawi sebagai topik utama dan membahasnya secara tuntas walaupun banyak buku yang membahas tentang *ḥaḍānah* dan yang berkaitan dengannya.

As-Sayyid Sābiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah jilid II* menjelaskan, bahwa jika isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinannya dengan suami. Karena *riddahnya* seorang isteri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya isteri dengan suami. Bila isteri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, keduanya haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.¹²

As-Sayyid Sābiq dalam *Fiqh Sunnah jilid II* juga menjelaskan, bahwa salah satu syarat dari pengasuh adalah beragama Islam. Dari keterangan tersebut, yang berhak dalam *ḥadānah* adalah seorang muslim, karena Allah mengharamkan seorang muslim di bawah perwalian non muslim. Murtad adalah golongan di luar Islam, sehingga tidak mempunyai hak untuk mengasuh anak.¹³

Zakiah Darajat dalam bukunya *Ilmu Fiqh* menyimpulkan, bahwa persamaan agama tidaklah menjadi syarat jika yang melaksanakan *ḥadānah* adalah perempuan, kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama Islam, sedangkan bila yang melaksanakan *ḥadānah* adalah laki-laki, maka diisyaratkan seagama dengan anak, sebab laki-laki yang boleh melaksanakan *ḥadānah* adalah laki-laki yang ada hubungan waris dengan si anak.¹⁴

Zakariya Ahmad al-Barry, dalam *Hukum Anak-Anak dalam Islam* menyatakan, bahwa masalah agama tidak menjadi syarat apakah calon pengasuh itu seorang yang beragama Islam atau tidak; karena kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, tidak akan terpengaruh karena perbedaan agamanya dan agama

¹² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), II: 389.

¹³ *Ibid*, hlm. 292.

¹⁴ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, hlm. 161.

anaknyanya itu. Ibu tetap diutamakan untuk mengasuh anaknyanya, kecuali kalau dikhawatirkan bahwa anaknyanya itu akan terpengaruh dengan caranya beribadat menurut agamanya yang berlainan dengan agama anak itu, atau dikhawatirkan bahwa dalam asuhannya, anak itu akan memakan makanan yang haram menurut hukum Islam.¹⁵

Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam bukunya *Fiqh Muslimah (Ibadah Mu'amalah)* menjelaskan, bahwa Ibu adalah satu-satunya yang dapat memberikan anak-anaknyanya sesuatu yang dapat mengarahkan kepribadiannya. Oleh karena itu, ibu dipaksa oleh *syara'* untuk mengasuh anak lelaki atau anak perempuannya, karena ayah kurang mampu melakukan itu.¹⁶ Apabila Ibu tidak memenuhi syarat mengasuh, misalnya ia kehilangan salah satu syarat pengasuhan seperti meninggal dunia atau murtad, maka dalam keadaan ini, orang lain mengambil kedudukan ibu sebagai pengasuh menurut urutan yang ditetapkan oleh *syari'at*.¹⁷ Dalam pengasuhan anak disyaratkan bagi pengasuh yang melakukan pendidikan kepada anak kecil adalah Islam, maka tidak sah pengasuhan oleh wanita kafir.¹⁸

Studi-studi yang secara khusus membahas biografi dan pemikiran al-Qaradawi dapat penyusun kemukakan di antaranya adalah *Ibnu al-Qaryah wa al-Kitāb (Malāmiḥu Sīrah wa Masīrah)* alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman. Dalam bukunya, Dr. Yusuf al-Qaradawi (perjalanan hidupku) yang di dalamnya

¹⁵ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 59.

¹⁶ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah (Ibadah Mu'amalah)*, alih bahasa Zaid Husein al-Hamid, hlm. 341.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 344.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 346.

membahas tentang perjalanan hidup Yusuf al-Qaradawi dari tanah kelahirannya sampai pendidikannya dan pemikirannya. Kemudian buku *al-Qardawi Faqīhan* karya Isam Talimah. Buku ini membahas biografi al-Qaradawi dan *manhaj fiqh* yang digunakannya dalam menggali hukum Islam. Juga berisi tentang karya-karyanya, kontribusi dan aktivitasnya dalam pengabdian kepada Islam, wawasan fiqhnya, karakteristik fiqhnya, serta pengaruh al-Qaradawi terhadap fiqh Islam kontemporer.

Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Malāmiḥ al-Mujtama' al-Muslim Alazi Nunsyiduhu* yang diterjemahkan oleh Abdus Salam Masykur, dalam bukunya *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam jilid I* menjelaskan tentang Masyarakat Islam dan fenomena Kemurtadan serta beratnya sanksi bagi orang yang murtad. Dalam jilid II pada judul buku yang sama, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan tentang *ḥaḍānah* dalam sub bab perempuan sebagai ibu yang memiliki hak pertama dalam *ḥaḍānah*. Kemudian dalam buku Yusuf al-Qaradawi yang berjudul *Jarimat ar-Riddah wa 'Uqūbat al-Murtad* di dalamnya juga membahas tentang kedudukan orang murtad. Dari ketiga buku di atas, diambillah hal yang berkaitan dalam kedudukan orang murtad dengan hak *ḥaḍānah*.

Beberapa skripsi yang menelaah dan menganalisis tentang *ḥaḍānah* maupun murtad. Di antara skripsi tersebut adalah karya Asy'ari Hasan yang berjudul "*Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Isteri Studi Pendapat Hanabila*", tahun 2002. Penelitian ini lebih menekankan tentang *ḥaḍānah* bagi

suami isteri yang bersengketa menurut pendapat Hanabila.¹⁹ Kemudian skripsi karya Rina Arofah yang berjudul “*Studi terhadap Putusan Perceraian dengan Alasan Murtad*”, tahun 1998. Penelitian ini lebih terfokus pada pertimbangan dasar hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan murtadnya salah satu pihak dari suami atau isteri.²⁰

Sepengetahuan penyusun belum ada skripsi yang membahas tentang pandangan Yusuf Qaradawi dalam hal *ḥadānah* maupun murtad.

E. Kerangka Teoretik

Akibat terjadinya perceraian, yang sering menjadi permasalahan adalah hal yang berkaitan dengan pemeliharaan anak atau biasa disebut *ḥadānah*. Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya, hukumnya adalah wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.²¹

Hak untuk mengasuh anak yang belum dewasa, diprioritaskan kepada ibu setelah terjadi perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi s.a.w

¹⁹ Asy'ari Hasan, *Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Isteri Studi Pendapat Hanabila*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

²⁰ Rina Arofah, *Studi terhadap Putusan Perceraian dengan Alasan Murtad*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

²¹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, alih bahasa Moh Thalib, hlm. 160.

yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Amr bahwa suatu hari datang seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah s.a.w, “Ya Rasulullah, saya telah diceraikan suami saya, dan anak saya akan dipisahkan dari saya”, mendengar pengaduan dari perempuan itu lalu Nabi s.a.w bersabda:

أنت أحقّ به ما لم تنكحي.²²

Seorang *ḥaḍīnah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, harus mempunyai kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *ḥaḍānah*.²³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi di antaranya adalah; berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, merdeka, ibunya belum kawin lagi, serta beragama Islam karena anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab *ḥaḍānah* merupakan masalah perwalian dan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.

Allah SWT berfirman:

²² Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb aṭ-Ṭalāq, Bāb Man Aḥaqqu bi-al Walād, (Beirut: Dār al-Fikr, 1982), II: 283. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abū Dāwud, Baihaqi dan Hakim dari Abdullah bin Umar.

²³ As-Sayid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, alih bahasa Moh Thalib, hlm. 165.

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.²⁴

Jadi, *ḥaḍānah* seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda. Maka dalam hal ini ditakutkan anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya, yang mengakibatkan sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut. Seperti dalam sebuah hadiṣ dikatakan:

ما من مولود الا يولد على الفطرة الا ان ابويه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه.²⁵

Golongan Hanafi, Ibnu Qasim dan bahkan Maliki serta Abu Ṣaur berpendapat *ḥaḍānah* tetap dapat dilakukan oleh pengasuh (*ḥaḍīnah*) yang kafir, sekalipun si anak kecil itu muslim. Sebab *ḥaḍānah* itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dikerjakan oleh perempuan kafir.

Abū Dāwud dan Nasā'i meriwayatkan:

ان رافع بن سنان اسلم وابت امراته ان تسلم، فأتت النبي (ص) فقالت : ابنتي

وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع : ابنتي. فقال النبي (ص) أَللّهم اهدها.

فمالت الى أبيها فأخذها.²⁶

²⁴ An-Nisā' (4): 141.

²⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), XVI: 207.

²⁶ Abū dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb aṭ-Ṭalāq, (Beirut: Dār al-Fikr, 1982), II: 273. Hadiṣ diriwayatkan oleh Abū Dāwud dan Nasā'i dari Rāfi' bin Sannan. Ibnu Munzir berkata: boleh jadi Rasulullah sudah tahu bahwa anak tersebut akan memilih ayahnya, karena do'a beliau itu. Jadi kejadian ini sebagai hak khusus bagi Nabi.

Dari segi terminologi agama, murtad berarti kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman.²⁷ Dengan begitu, orang murtad termasuk golongan orang kafir dan bukan bagian dari orang muslim, karena telah berpaling dari ajaran Islam dan kembali dalam keadaan kafir.

Golongan Hanafi sekalipun menganggap seorang isteri yang kafir boleh menangani *ḥaḍānah*, akan tetapi mereka juga menetapkan syarat-syaratnya, ialah: bukan kafir murtad. Sebab kafir murtad menurut golongan Hanafi berhak dipenjarakan, sehingga ia tobat, dan kembali kepada Islam, atau mati dalam penjara. Karena itu, ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Tetapi, kalau ia sudah bertaubat dan kembali kepada Islam, maka hak *ḥaḍānah*nya kembali juga.²⁸

Tentang *ḥaḍānah* setelah terjadi perceraian, diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 point (a) yang menyebutkan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.²⁹

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, termuat dalam pasal 156 point a sampai c, menyebutkan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

²⁷ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 150.

²⁸ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, alih bahasa Moh Thalib, hlm. 166-170.

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 ayat (a).

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh yang berhak.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah*nya dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.³⁰

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, bahwa sekalipun telah terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk mengasuh anak dan mendidiknya hingga dewasa atau dapat hidup mandiri, ayah juga berkewajiban untuk menanggung biaya pengasuhan dan nafkah anak sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan. Cara utama itu dipergunakan setelah peneliti memperhatikan kewajibannya ditinjau dari aturan penyelidikan serta situasi penelitian. Karena metode penelitian

³⁰ Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 ayat (a), (b) dan (c).

adalah pengertian yang luas, maka perlu penjelasan secara eksplisit di dalam setiap penelitian.³¹

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri dan menelaah buku atau karya yang berkaitan dengan hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad menurut Yusuf al-Qaradawi, baik yang ditulis sendiri oleh beliau maupun oleh orang lain.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad yang diuraikan secara kritis dan obyektif. Adapun analitis adalah menguraikan sesuatu dengan tepat dan terarah,³² untuk menelaah pandangan Yusuf al-Qaradawi dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini, penelitian kepustakaan, maka, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku, dan kitab yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

³¹ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 121.

³² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 63.

Sumber-sumber data itu meliputi:

a. Sumber Primer

Meliputi karya Yusuf al-Qaradawi yang membahas tentang murtad yaitu:

- *Jarīmatu ar-Riddati wa 'Uqūbatu al-Murtaddi fī Dawī al-Qur'āni Wa as-Sunnati* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Kattanie dalam bukunya yang berjudul *Hukum Murtad (tinjauan al-Qur'an dan as-Sunnah)*.
- *Malāmiḥ Al-Mujtama' Al-Muslim Alāzi Nunsyiduhu* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Abdus Salam Masykur dalam bukunya yang berjudul *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam Jilid I dan II*.

b. Sumber Sekunder

Yaitu meliputi data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah tentang hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradawi maupun orang lain sebagai pendukung pembahasan skripsi ini.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah *uṣūl fiqh* yang menjadi pedoman perilaku manusia.³³

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang dipakai adalah analisis deduktif, yakni menganalisis permasalahan hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad secara umum kemudian dianalisis pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad. Analisis induktif dipakai untuk menganalisis pemikiran Yusuf al-Qaradawi kemudian dibawa pada kesimpulan hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematikanya adalah terdiri dari; pendahuluan, pembahasan, dan penutup.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, telaah pustaka terhadap buku-buku referensi, kerangka teoretik, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan sementara untuk pembahasan lebih lanjut.

Pembahasan terdapat pada bab II, III, dan IV. Bab kedua mendeskripsikan secara umum tentang hak *ḥaḍānah* dan murtad, yaitu menjelaskan pengertian *ḥaḍānah* dan dasar hukumnya, orang-orang yang berhak mengasuh apabila terjadi perceraian antara suami isteri, syarat-syarat bagi pemelihara anak, biaya pengasuhan, serta masa pengasuhan dan hak *khiyār* anak menurut para ulama. Pada bab ini juga berisi pendapat ulama tentang pengertian murtad, unsur-unsur

murtad, syarat-syarat murtad dan hukuman yang penetapannya bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Pada bab ini juga mengetengahkan pendapat ulama tentang hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad serta mendeskripsikan hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad menurut Kompilasi hukum Islam (KHI). Dengan penjabaran di atas, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad yang dapat menjadi kerangka berpikir selanjutnya.

Bab ketiga berisi tentang biografi Yusuf al-Qaradawi mulai dari kelahiran, asal-usulnya, pendidikannya, perjuangannya, dan karirnya. Serta menjelaskan situasi yang dihadapi pada masanya untuk memberikan gambaran corak pemikiran Yusuf al-Qaradawi, dan diakhiri dengan karya-karya serta pemikirannya. Kemudian akan dibahas pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang orang murtad, fenomena kemurtadan pada masyarakat Islam, hukuman murtad, serta pandangannya tentang hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis dan merelevansikan antara dasar pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang hak *ḥaḍānah* karena isteri murtad dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Kesimpulan dari seluruh tulisan ini terdapat pada bab penutup atau bab lima, yang berisi juga saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian terhadap pandangan Yusuf al-Qaradawi, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam lainnya, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal yakni:

1. Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwasanya seorang Muslim tidak halal berada di bawah perlindungan ibu yang kafir. Demikian juga anak-anaknya, mereka tidak bisa lagi dibiarkan di bawah asuhannya. Apalagi kafirnya orang tersebut adalah kafir murtad. Hal ini telah disepakati oleh jumhur ulama yang merujuk kepada dalil-dalil *qaṭ'i*, dan juga menggunakan kaidah *uṣūl fiqh saddu ḥarā'i*, yaitu dengan mencegah terjadinya bahaya terhadap agama anak yang diasuhnya.
2. Bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, kurang sempurna karena belum menyebutkan secara detail syarat muslim bagi pengasuh dan bagaimana *ḥadānah* bagi isteri murtad. Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam pasal 156 huruf c mensyaratkan bagi pemegang *ḥadānah* harus bisa menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak, dalam hal ini disebut akidah atau agama anak. Bahwasanya antara pandangan Yusuf al-Qaradawi dengan Kompilasi Hukum Islam terdapat relevansi yang jelas di dalam penetapan hukum terhadap hak *ḥadānah* bagi isteri yang murtad, yaitu dengan menggunakan

kaidah *uṣūl fiqh saddu zarāi'*. Karena keduanya sama-sama mencegah dari bahaya yang mengancam terhadap akidah atau agama anak yang diasuhnya.

B. Saran

Berdasar pada keinginan untuk mewujudkan diterapkannya hukum Islam secara utuh, maka saran-saran yang dapat penyusun sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaklah sebagai insan muslim tetap mengusahakan bagi terlaksananya hukum-hukum Islam secara utuh dan kaffah.
2. Hendaklah menjadi tuntunan pula untuk senantiasa memelihara, mengevaluasi dan mengembangkan hukum Islam dalam wujud pemikiran guna merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Hadis

Bukhāri, al-, *Saḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986, 4 Jilid.

Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1982 M/ 1414 H.

Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fiqr, 1983, 2 Jilid.

Fiqh/Usul Fiqh

“Audah, Abd al-Qadīr, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, (t.tp: Maktabah Dār al-'Urwyah, t.t).

Abdurrahman I., *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Abi Abdillah, Syamsudin, *Zad al-Ma'ad fī Hadyi al-Khair al-'Ibād*, Bairut: Dār al-Fikr, 1995.

Abidin, Ibn, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, Mesir: Syirkah al-Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Baqi al-Halabi wa Auladahu, t.t.

Bahutu, Mansur bin Yusuf al-, *Ar-raud Al-Murabbi'*, Makkah: Maktabah at-Ṭijariyah, t.t.

Barry, Zakaria Ahmad al-, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Basri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hakim, Rahman, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hazm, Ibnu, *Al-Muḥallā*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibrahim bin Muhammad, *Manar as-Sabīl*, Bairut: al-Maktabah al-Islāmi, 1998.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Muslimah (Ibadah Mu'amalah)*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Jandra, H. M., "Kufu dan Keluarga Sakinah", *Jurnal Penelitian Agama*, Juni-Agustus, 1992.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyah, 1979.
- Khallaf, Abdul Wahab al-, *Ilmu Uṣūlul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mansur bin Yunus, *Kasysyaf al-Qinā 'an Matni al-Iqnā'*, Bairut: Dār al-Fikr, 1982.
- Maqdisi, Ibnu Qudamah, al-, *Al-Mugnī Syarh al-Kabir*, Ibnu Qudamah, Al-Mugnī, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.
- Mardawi, 'Alauddin Abi al-Ḥasan Ali al-, *al-Insaf fī Ma'rifah ar-Rājih min al-khilāf 'Alā Mazhab al-Mubajjal Ahmad bin Hambal*, Beirut: Dār al-Ihyā' at-Turasi al-'Arabi, t.t.
- Mugniyah, Muḥammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, Afif Muḥammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera Basri Tama, 2000.
- Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____, Kamal, "Murtad Sebagai Alasan Perceraian di Peradilan Agama", *Al-Jami'ah*, Nomor 41, VII, 1990.
- Nur, Jamaan, *Fiqh Munākahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Qaradawi, Yusuf al-, *Al Fatawā Al Muāsirah*, alih bahasa Muahmmad Iḥsan, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, Jakarta: Najah Press, 1994.
- _____, Yusuf al-, *Fatwa-fatwa Mutahir*, alih bahasa M.H. al-Hamid al-Husaini, Jakarta: Yayasan al Hamidi, 1996.
- _____, Yusuf al-, *Hudā al-Islām, Fatwā Muāsirah*, alih bahasa Abdurahman Ali Bauzin, Surabaya: Risalah Gusti, 1989.
- _____, Yusuf al-, *Hukum Murtad (Tinjauan Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, alih bahasa Irfan Salim, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

- _____, Yusuf al-, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alh bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- _____, Yusuf al-, *Jangan Menyesal Menjadi Wanita*, alih Bahasa Asy'ari Khatib, Yogyakarta: Diva Press, 2004.
- _____, Yusuf al-, *Masyarakat Berbasis Syariah Islam (Akidah, Ibadah, Akhlak)*, jilid I, alih bahasa Abdus Salam Maykur, Solo: Intermedia, 2003, II jilid.
- _____, Yusuf al-, *Panduan Fiqh Perempuan*, alih bahasa Gazali Mukri, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islām*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Riva'i, Moch, *Uṣūl Fiqh*, Bandung: Al-Ma'arif, 1970.
- Sābiq, as-sayid, *Fiqh Sunnah*, jilid II, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., III jilid.
- Samira'i, Nu'mān Abd Razāq as, *Ahkām al-Murtad fī Syarī'ah al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Arabiyyah, t.t.
- Siddieqy, Hasbi as-, *Hukum-Hukum Fiqh Islām*, cet.ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Suyuti, Imam Jalaluddin Abd.Rahmān as-, *Al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū'*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, 1415 H/1995 M.
- Syafi'i, asy-, *Al-Umm*, Mesir: al-Azhar, 1381/1933.
- Syarakhsi, asy-, *Al-Mabsut*, Kairo: Matba'ah as-Sa'adah, 1324 H.
- Syukur, M. Asywadie, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan Dalam Fiqh Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Talimah, Isam, *Al-Qaradawi Faqīhan*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001.
- Ulama Besar Universitas al-Azhar, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, alih bahasa Penerbit Aras Pustaka, Jakarta: Aras Pustaka, 2000.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Uṣūliyyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Wahab, Abd. al-, *Al-Mizān al- Kubrā*, Semarang: Thoha Putra, t.t.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-fikr, 1409 H/1989 M.

Lain-lain

- Aceh, Abu Bakar, *Toleransi Nabi dan Para Sahabatnya*, Solo: Ramadani, 1984.
- Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir: Syarikah Musahamal, 1960.
- Encyclopedia Islam*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.
- Ma'luf, Lois, *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Edisi 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Qaradawi, Yusuf al-, *Islam Ekstrem: Analisis & Pemecahannya*, alih bahasa Alwi A.M., Bandung: Mizan, 1994.
- _____, Yusuf al-, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al Kausar, 1995.
- _____, Yusuf al-, *Minoritas Non-Muslim di Dalam Masyarakat Islam*, Bandung: PT Karisma, 1994.
- _____, Yusuf al-, *Perjalanan Hidupku*, alih bahasa Cecep Taufiqurrahman, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003.
- _____, Yusuf al-, *Sistem Masyarakat Islam*, Bandung: PT Karisma, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1972.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.
- Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam Departemen Agama, Yurisprudensi (Pengadilan Agama) dan Analisa*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan dan Agama Islam Departemen Agama, 1995.

Lampiran I

Terjemahan

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	10	22	Nabi s.a.w. bersabda: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin dengan orang lain.
2	11	24	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
3	11	25	Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hanya bapak ibunya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.
4	11	26	Bahwa Rafi' bin Sannan masuk Islam tetapi isterinya tidak mau. Lalu ia (isterinya) datang kepada Nabi s.a.w. dan berkata: ini anak perempuanku. Dia telah disapih. Lalu Rafi' menyahut: ini anak perempuanku. Maka Nabi s.a.w. bersabda: "Ya Allah! Berilah anak ini hidayah (petunjuk). Lalu anak perempuan tersebut condong kepada ayahnya, lalu diambil oleh ayahnya.
BAB II			
5	23	16	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
6	23	17	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

7	24	20	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
8	25	21	'Aus bin Ubadah al-Ansari datang kepada Nabi s.a.w. dan berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya saya mempunyai beberapa anak perempuan dan aku mendo'akan mereka biar dicabut nyawanya, lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: Wahai Ibnu Sa'idah janganlah mendo'akan mereka seperti itu, sesungguhnya mereka membawa berkah dengan kenikmatan dan pertolongan ketika musibah dan merawat ketika sakit, bumi mengangkat mereka dan Allah melimpahkan rizki kepada mereka.
9	26	25	Bahwa ada seorang perempuan berkata: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya anakku laki-laki ini perutkulah yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku. Maka Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin lagi.
10	31	34	s.d.a
11	33	37	Apabila penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula
12	34	40	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

			menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
13	38	53	Dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.
14	40	56	Barang siapa yang murtad di anantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di duniadan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
15	40	57	Bagaimana Allah akan memberi petunjuk suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.
16	40	58	Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.
17	41	59	Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.
18	41	60	Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di

			antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya.
19	41	61	Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.
20	41	62	Seorang Yahudi masuk Islam, kemudian menjadi Yahudi. Mu'az berkata: "Saya tidak duduk sampai ia dibunuh, ini adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya". Ia ucapkan perkataan itu tiga kali, lalu memerintahkan kepada mereka untuk membunuhnya.
21	41	63	Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah, kecuali pezina muhsan, seorang yang membunuh manusia dan seorang yang keluar dari agamanya serta memisahkan diri dari masyarakat.
22	44	65	Tidak dicatat dosa dari tiga macam orang yaitu orang yang tidur sehingga bangun, anak kecil sehingga dewasa dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gila).
23	47	72	Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.
24	50	76	Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.
25	50	78	Seorang Yahudi masuk islam, kemudian menjadi Yahudi. Mu'az berkata: "Saya tidak duduk sampai ia dibunuh, ini adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya". Ia ucapkan perkataan itu tiga kali, lalu memerintahkan kepada mereka untuk membunuhnya.
26	50	79	Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku

			adalah Rasulullah, kecuali pezina muhson, seorang yang membunuh manusia dan seorang yang keluar dari agamanya serta memisahkan diri dari masyarakat.
27	55	88	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
28	56	89	Bahwa Rafi' bin Sannan masuk Islam tetapi isterinya tidak mau. Lalu ia (isterinya) datang kepada Nabi s.a.w. dan berkata: ini anak perempuanku. Dia telah disapuh. Lalu Rafi' menyahut: ini anak perempuanku. Maka Nabi s.a.w. bersabda: "Ya Allah! Berilah anak ini hidayah (petunjuk). Lalu anak perempuan tersebut condong kepada ayahnya, lalu diambil oleh ayahnya.
			BAB III
29	73	30	Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup.
30	73	32	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat.
31	73	34	Segolongan (lain) dari ahli kitab berkata (kepada sesama), "Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran)".
32	75	37	Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.
33	76	40	Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di duniadan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

34	81	47	<p>Bahwa ada seorang perempuan berkata: “Ya Rasulullah! Sesungguhnya anakku laki-laki ini perutkulah yang jadi bejananya, lembungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumnya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku. Maka Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin lagi.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV</p>
35	84	2	s.d.a.
36	86	6	<p>Bahwa Rafi' bin Sannan masuk Islam tetapi isterinya tidak mau. Lalu ia (isterinya) datang kepada Nabi s.a.w. dan berkata: ini anak perempuanku. Dia telah disapuh. Lalu Rafi' menyahut: ini anak perempuanku. Maka Nabi s.a.w. bersabda: “Ya Allah! Berilah anak ini hidayah (petunjuk). Lalu anak perempuan tersebut condong kepada ayahnya, lalu diambilah oleh ayahnya.</p>
37	89	8	<p>Menjaga yang haram sesuatu adalah diharuskan karena sesuatu yang haram itu akan menimbulkan keharaman yang lain.</p>